# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional harus berlangsung secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Agar pembangunan nasional berjalan lancar, negara harus memiliki dana yang mencukupi. Bagi negara Indonesia, sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Tiga sumber ini yang jadi lumbung penerimaan kas negara (Onlinepajak, 2018)

Berdasarkan informasi APBN 2021 dari situs www.kemenkeu.go.id (diakses 20 September 2021) postur APBN 2021 menetapkan besaran penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Postur APBN 2021

Berdasarkan grafik diatas, postur APBN Tahun 2021 menunjukkan 82,85% peran penerimaan negara diperoleh melalui pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan tumpuan penerimaan negara Indonesia.

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini adalah system sistem self assessment. Dalam sistem perpajakan self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib Pajak diharapkan mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang berlaku serta jujur, dan menyadari pentingnya membayar pajak.

Berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan nasional, tahun 2020 adalah salah satu tahun terberat bagi pemerintah Indonesia. Merebaknya virus Corona virus disease 2019 (COVID-19) berdampak terhadap semua usaha di semua sektor. Menurut (Sandi & CNBC Indonesia, 2020) Banyak Wajib Pajak pengusaha yang mengalami kebangkrutan dan menutup usahanya. Bagi Wajib Pajak karyawan pun juga tidak lepas dari dampak tersebut. Banyaknya perusahaan yang bangkrut menyebabkan perusahaan tidak mampu menggaji karyawannya, sehingga terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagian karyawannya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah membuat kebijakan-kebijakan perpajakan untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19 untuk stabilitas ekonomi dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Didalam PMK tersebut, berisi mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) berupa Insentif PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 4 (2) dan PPN.

Adanya Insentif pajak tentunya menjadi angin segar bagi Wajib Pajak, tak terkecuali Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai penikmat insentif tersebut, khususnya insentif PPh Pasal 21 untuk karyawan dan insentif PPh final PP 23 untuk UMKM. Diharapkan dengan adanya insentif tersebut, kepatuhan Wajib pajak dalam membayar dan melaporkannya pajaknya tetap terjaga, atau bahkan meningkat.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem self assessment, kepatuhan perpajakan menjadi faktor penting dalam penerimaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam sistem self assessment, pemerintah memercayai wajib pajaknya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan tulang punggung keberhasilan sistem perpajakan. Sementara negara memiliki wajib pajak yang dapat diandalkan, pemerintah juga harus melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pajak membuat masyarakat takut berhubungan dengan pajak. Apalagi adanya anggapan buruk tentang pajak yang menimbulkan sikap skeptis Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat harus sadar bahwa tanpa pajak, negara ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Penerimaan pajak suatu negara akan meningkat jika kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga tinggi. Jika semua masyarakat sebagai Wajib Pajak patuh dalam menghitung, menyetor dan membayar pajak maka target penerimaan pajak akan tercapai dan target pembangunan nasional yang sudah direncanakan akan terlaksana.

Selain meningkatkan kesadaran perpajakan, pengetahuan pajak dan pemberian insentif perpajakan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, aparatur pajak perlu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan. Sanksi pajak juga harus dikenakan dan dikenakan kepada wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, sebagai pencegah terhadap lebih banyak pelanggaran lainnya.

Dengan adanya hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu membuat peneliti ingin meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Peneliti akan menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat di ketahui beberapa rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Insentif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## Manfaat Penelitian

Manfaat Bagi Akademisi:

* 1. Sebagai bahan rujukan pengembangan ilmu akuntansi khususnya analisis mengenai kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan Insentif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
  2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ataupun membuat penelitian baru mengenai kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan Insentif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Manfaat Bagi Institusi:

1. Sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam melakukan analisis perpajakan untuk menempatkan dananya pada suatu perusahaan.